



P E N E T A P A N

Nomor 619 /Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

JUNIWATI GUNAWAN bertempat tinggal di Jalan CH Mooy Nomor 10 Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 005 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai Pemohon

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor Register 619/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Bahwa Ayah pemohon bernama MINTARAJA GUNAWAN (Alm) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 11 Januari 2005 (Surat Keterangan Kematian Terlampir) ;
2. Bahwa MINTARAJA GUNAWAN (Alm) lahir di Tabanan tanggal 02 Oktober 1945 adalah anak ke 2 (dua) dari Bapak WONG SEN PAN dan IBU LAY NIAN SU ;
3. Bahwa pada saat MINTARAJA GUNAWAN meninggal dunia pemohon lalai dalam mengurus Akta Kematian ;
4. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian MINTARAJA GUNAWAN untuk kepentingan pemohon kemudian hari ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka pemohon melalui permohonan ini serta ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri 1A dengan menerima serta meneruskan persidangan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan MINTARAJA GUNAWAN telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 11 Januari 2005 ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kematian MINTARAJA GUNAWAN tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dibuat oleh pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ;

(2.3) Menimbang. bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik ;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juniwati Gunawan, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor KKL.474.3/32/IV/2024 atas nama Mintaraja Gunawan , diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor Satu/1900 delapan puluh atas nama Juniwati Gunawan , diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 5371030708120012 atas nama Kepala Keluarga Ferdinand Brillyant Manbait , diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Gunawan , diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Surat Baptis atas nama Juniwati Gunawan yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor, diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Surat Pernyataan Ganti Nama , diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup kecuali bukti surat P-5 hanya berupa fotocopi ;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Matheos Lewarissa Katipana

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan CH Mooy Nomor 10 Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 005 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Mintaraja Gunawan dan Juliana Taly ;
- Bahwa Mintaraja Gunawan lahir di Tabanan pada tanggal 2 Oktober 1945;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal pada tanggal 11 Januari 2005;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini memohon Akta Kematian ayah Pemohon atas nama Mintaraja Gunawan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Johanis Jeky Talie

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan CH Mooy Nomor 10 Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 005 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Mintaraja Gunawan dan Juliana Taly ;
- Bahwa Mintaraja Gunawan lahir di Tabanan pada tanggal 2 Oktober 1945;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal pada tanggal 11 Januari 2005;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini memohon Akta Kematian ayah Pemohon atas nama Mintaraja Gunawan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

(2.7) Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

(3.2) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan ataukah ditolak;

(3.3) Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon selaku anak dari Mintaraja Gunawan dapat memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Kupang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Mintaraja Gunawan;

(3.4) Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia yaitu Staatsblad 1920:751 *juncto* Staatsblad 1927:564 dinyatakan tidak berlaku, oleh karenanya segala ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan haruslah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya, maka dari itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan kematian sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya ;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan yang mengatur tentang pencatatan kematian tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dapat dibuktikan bahwa Pemohon berkedudukan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2024/PN Kpg



sebagai keluarga dari Almarhum Mintaraja Gunawan dan setelah mempertimbangkan hal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dapat dilakukan pencatatan tentang kematian Almarhum Mintaraja Gunawan dan diterbitkannya Kutipan Akta Kematian atas nama Mintaraja Gunawan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kupang ;

(3.6) Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku keluarga dari Almarhum Mintaraja Gunawan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 telah dapat dibuktikan bahwa kedudukan Pemohon dalam hal ini adalah selaku anak dari Almarhum Mintaraja Gunawan hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Matheos Lewarissa Katipana dan saksi Johanis Jeky Talie yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon adalah anak dari Mintaraja Gunawan sehingga berdasarkan bukti surat dan saksi -saksi yang diajukan oleh Pemohon diatas dapat dibuktikan hubungan kekeluargaan antara Pemohon dan Mintaraja Gunawan yakni hubungan Ayah dan anak ;

(3.7) Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mampu mengajukan alat bukti yang mendukung permohonannya, maka beralasan hukum untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

(3.8) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

(3.9) Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan Mintaraja Gunawan telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 11 Januari 2005 ;
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kematian Mintaraja Gunawan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dibuat oleh pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
- Menghukum biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Harlina Rayes, SH. M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kupang selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Agustintje Welhelmina Riberu, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd

ttd

Agustintje Welhelmina Riberu, S.H

Harlina Rayes, S.H M.Hum

Perincian biaya perkara:

- PNBP daftar : Rp30.000,00
- A T K: Rp50.000,00
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)